



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
4. Bupati adalah Bupati Tebo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo;

8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian keuangan; dan
 - 3) subbagian program.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi 2 (dua) Subbidang terdiri dari:
 - 1) subbidang pencegahan; dan
 - 2) subbidang kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi 2 (dua) Subbidang terdiri dari:
 - 1) subbidang tanggap darurat; dan
 - 2) subbidang logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi 2 (dua) Subbidang terdiri dari:
 - 1) subbidang rehabilitasi; dan
 - 2) subbidang rekonstruksi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
 - b. perumusan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pengkoordinasian urusan rumah tangga Daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan Bupati;
 - d. penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- h. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- j. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- k. pengkoordinasian dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang bagi daerah bencana bersama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait;
- l. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- m. pemberian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima APBD dan sumber lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. penyelenggaraan pemilihan anggota unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan;
- o. penetapan lembaga independen yang menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi calon anggota unsur pengarah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah;
- q. penyampaian informasi mengenai perkembangan aktual bencana dan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat;
- r. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- s. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah BPBD dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala BPBD yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan, memberikan masukan dan saran, memantau dan mengevaluasi di bidang penanggulangan bencana;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemberian masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi;
 - d. pemberian masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. penyusunan prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
 - g. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. ✍

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah yang terkait, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
 - c. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
 - f. merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventarisasi kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
 - g. melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat dinas;
 - i. merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga badan, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas;
 - j. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja badan;
 - k. menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
 - l. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan kantor;
 - m. melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi ASN di lingkungan badan;
 - n. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP;

- o. mengelola barang milik daerah/kekayaan negara;
- p. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana belanja rutin, melakukan urusan administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan tentang pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
 - b. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan;
 - c. menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan Anggaran Rutin;
 - d. melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
 - h. mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - i. memantau pelaksanaan anggaran dan verifikasi keuangan anggaran;
 - j. menyiapkan konsep keputusan pengangkatan/penunjukan PPK, PPTK, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji dan bendahara barang; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Subbagian Program

Pasal 11

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. ✍

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan tentang pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang program;
 - b. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang program;
 - c. mempersiapkan dan menyusun skala prioritas dalam rangka menyusun rencana kegiatan tahunan;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan pedoman pelaksanaan rencana kegiatan tahunan;
 - e. menghimpun, mengelola dan menganalisa data hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - f. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengikuti dan memonitor pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - h. mempersiapkan bahan-bahan dan data untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan hasil analisa, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dibidang pecegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan pencegahan dan kesiapsiagaan;

- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap relokasi kepada yang terkena bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyiapan tempat penampungan masyarakat yang terkena bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi bantuan dari instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia swasta dan lain sebagainya;
- h. pelaksanaan koordinasi pendistribusian bantuan kepada yang terkena bencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Subbidang Pencegahan

Pasal 13

- (1) Subbidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan pencegahan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan penanggulangan bencana;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan penanggulangan bencana;
 - c. mengumpulkan bahan/materi dalam rangka penyusunan program pembinaan teknis pencegahan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan Program kegiatan dan Pemetaan daerah rawan bencana;
 - e. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan serta simulasi pencegahan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan penanggulangan bencana;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Subbidang Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kegiatan dibidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. mengumpulkan bahan/materi dalam rangka penyusunan program pembinaan teknis kesiapsiagaan; penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penetapan status siaga dan informasi daerah rawan bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat serta memfasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan dibidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. pengkoordinasian dan Penyelenggaraan urusan tanggap kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - g. penyampaian laporan kegiatan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Subbidang Tanggap Darurat

Pasal 16

- (1) Subbidang Tanggap Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kegiatan bidang tanggap darurat penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Tanggap Darurat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - b. menyusun program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang tanggap darurat dan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan koordinasi tanggap darurat daerah yang terkena bencana;
 - f. menyiapkan tempat penampungan sementara dan fasilitas bagi korban dan pengungsi pada saat keadaan darurat bencana;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Subbidang Logistik

Pasal 17

- (1) Subbidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kegiatan dibidang logistik penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- b. menyusun program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan teknis operasional pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan koordinasi logistik daerah yang terkena bencana;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan kegiatan distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- g. menyampaikan laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - c. pemberian pelayanan administrasi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. penyampaian laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Subbidang Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Subbidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan bidang rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - b. menyusun program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan rehabilitasi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - e. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
 - f. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat pada pascabencana;
 - g. melaksanakan koordinasi rehabilitasi daerah yang terkena bencana;
 - h. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16

Subbidang Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Subbidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan bidang rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - b. menyusun program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;

- e. melaksanakan koordinasi rekonstruksi daerah yang terkena bencana;
- f. melaksanakan pembangunan kembali sarana, prasarana dan sarana sosial umum masyarakat;
- g. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h. melaksanakan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan pada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unit pelaksana teknis badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang di angkat dan diatur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinator oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koodinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoodinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 25

Jabatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25-10-2018

BUPATI TEBO


SUKANDAR



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26-10-2018.

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 51

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 22-10-18	TANGGAL 22-10-18
KASUBBAG. PEMBAGIAN DAN KEPECAHATAN	KABAG ORGANISASI
 ANWAR, S. W.	 HELMY S. P. M.
NIP. 1502012020011005	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER- UU - AN	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 51 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26-10-2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TEBO**




PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG
 PRG - UU - AN
 GOLLION IMA
 YUNDHETMA-S-11

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TANGGAL: 22-10-18
 WAKIL: HELMI S IPMM
 KASUBBAG: KEPERAWATAN
 HELMI S IPMM
 NIP: 1942311990011005
 NIP: 19620520022009
 AULIANSARI, CA

BUPATI TEBO,
 SUKANDAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TEBO**



BUPATI TEBO,
~~SUKANDAR~~

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2018

BUPATI TEBO


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2018.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR